



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
JALINSUM KOMPLEKS PERKANTORAN SOSOPAN KOTAPINANG
TELP. (0624) 496335

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 503/1076/BPPTPM/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta BUDI MULIA Nomor : 06/SDS.BM/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Torgamba Nomor : 503/25.TU/2015 Tanggal 25 Februari 2015.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Kepada :
- Nama Sekolah Dasar (SD) : **BUDI MULIA**
 - Nama Penanggung Jawab : **MESTUN, S.Pd.I**
 - Jenis Program : **Belajar Mengajar**
 - Alamat Sekolah Dasar (SD) : **Dusun Sulum, Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeuarkan di : Kotapinang
 Pada Tanggal : 08 Maret 2015
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,



ZULKARNAIN SIREGAR, S. Sos
PEMBA TK. I